



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL 10.04 2024, Akta
Notaris Binsar SH, M.KN, no 1 tanggal 4 Maret 2024**

ANGGARAN DASAR

PRO GARDA INDONESIA BERSATU
PROGIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL 10.04 2024, Akta
Notaris Binsar SH, M.KN, no 1 tanggal 4 Maret 2024**

ANGGARAN DASAR

PROGIB (PRO GARDIA INDONESIA BERSATU) HILIRISASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Indonesia kaya Akan Sumber Daya Alam, dan Negara kite merdeka atas Perjuangan Para Pahlawan dan Pendahulu Kita telah berjuang untuk memerdekakan dan perlu kita isi kemerdekaan itu dengan program pro Rakyat dan demi Kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kita mengakui bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah melalui perjuangan serta pengorbanan yang telah dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan oleh seluruh pejuang kemerdekaan beserta seluruh rakyat Indonesia. Yang dibangun berdasarkan kebersamaan meletakkan demokrasi serta berkedaulatan ditangan Rakyat, hal mana untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, memiliki jati diri, cerdas dan tangkas serta memiliki kepribadian yang mampu memberikan sumbangan bagi kesejahteraan yang berkeadilan, ketertiban dan perdamaian abadi diatas muka bumiini.

Hilirisasi Menuju Indonesia Emas adalah salah satu cara memajukan Negara ini, Dalam perjalanan mengisi kemerdekaan oleh bangsa kita telah sampai pada tahap yang disebut pula dengan Hilirisasi Menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus merupakan pengalaman bersama sebagai bangsa yang menerima apa adanya untuk kemudian bangkit dengan mengambil hikmah dan pelajaran yang ada dalam rangka mewujudkan cita — cita negara hukum yang berdasar atas kedaulatan rakyat serta perlindungan terhadap hak — hak asasi manusia. Untuk selanjutnya bersama melangkah menuju pintu gerbang era masyarakat madani yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL 10.04 2024, Akta
Notaris Binsar SH, M.KN, no 1 tanggal 4 Maret 2024**

Keterbukaan Informasi dan Profesionalisme harus kita kedepankan, Kita mengetahui dengan kondisi yang ada, pada masa yang lalu ketertutupan informasi, demokrasi terpasung, kelemahan SDM aparatur negara bahkan dengan banyaknya



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL 10.04 2024, Akta
Notaris Binsar SH, M.KN, no 1 tanggal 4 Maret 2024**

penyelewengan (KKN) yang mengakibatkan terjadinya kemerosotan harkat dan martabat bangsa dimata dunia internasional. Harus menjadi pelajaran untuk melahirkan kesadaranbarubagisetiap warga Indonesiauntuk memperkokoh

sikap, nasionalisme, demokrasi, humanisme serta pluralisme yang didasarkan pada kebebasan dan kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum serta dijiwai oleh kaidah — kaidah moral, etika, agama, jati diri bangsa Indonesia.

Sesungguhnya setiap warga Indonesia adalah manusia bebas yang masing — masing telah dibekali hak — hak azasi oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi mahluk mulia yang memiliki kebebasan dalam mewujudkan hidup dan kehidupan yang damai, demokrasi dan sejahtera. Sehingga menjadi tugas penting bagi setiap warga negara untuk menentang segala perilaku / sikap yang dapat merusak usaha — usaha perdamaian, demokrasi, dan reformasi di segala bidang untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Pikiran — Pikiran dan tindakan otoriter, kesewenang — wenangan serta pemasangan terhadap hak —hak warga negara khususnya dalam suasana ketidaktahuan masyarakat atas hukum yang berlaku. Dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan,kepincangan sosial, dan kehancuran ekonomi bangsa yang berdampak pada ketidakstabilan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas dasar keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa tidak meninggalkan umatnya yang selalu berdo'a dan berusaha untuk kebaikan kehidupan dunia, maka seraya memohon ridho Allah, Tuhan Yang Maha Esa didirikan sebuah Organisasi Perkumpulan independen yangmodern dan dinamis serta bersifat terbuka bagi professional yangmemiliki hati nurani untuk mengawal pembangunan yang berkeadilan kepada rakyat Indonesia, sehingga terwujud pemerataan pembangunan menuju Indonesia maju dengan menjalin kemitraan ke seluruh institusi Negara sehingga terwujud sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Kepalkan kedua Tanganmu, untuk kejayaan NKRI.

Perkumpulan Independen ini diberi nama :

(Pro Garda Indonesia Bersatu)

Disingkat : PROGIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL 10.04 2024, Akta
Notaris Binsar SH, M.KN, no 1 tanggal 4 Maret 2024**

Yang didirikan untuk masa waktu tidak terbatas dan berbentuk otonom, mandiri, dan Independen.

Kemudiandaripadaitu, disusunlah Anggaran Dasar Perkumpulan 'PROGIB' sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu)
2. Perkumpulan ini didirikan di Medan pada tanggal 4 Maret 2024 untuk jangka yang tidak ditentukan lamanya.
3. Perkumpulan ini berkedudukan serta berkantor pusat di Ibu kota Medan-SUMUT
4. Perwakilan — Perwakilan Perkumpulan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta di luar negeri.

BAB II

ASAS DAN DASAR PERKUMPULAN

Pasal 2

ASAS PERKUMPULAN

5. PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) berazaskan Pancasila.

Pasal 3

DASAR PERKUMPULAN

6. PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) berdasarkan cita — cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, seperti termaksud pada Pembukaan Undang — undang Dasar 1945



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04.2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

BAB III

BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4

BENTUK

BAB III

BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 4

BENTUK

- PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) berbentuk kesatuan dengan Kepengurusan yang mempunyai hubungan struktural dari pusat ke daerah di seluruh tanah air serta hubungan konsultif struktural dengan perwakilan diluar negeri
- PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) adalah Perkumpulan kader Profesional yang bergerak membentuk jaringan secara vertikal (*bottom up*)

Pasal 5 SIFAT

- PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) adalah Perkumpulan terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, profesi, agama, etnis, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) adalah Perkumpulan kader Profesional, yang merupakan kumpulan orang — orang yang secara independen sesuai dengan hati nuraninya terpanggil untuk ikut berperan aktif dalam memberikan partisipasi sosial, pendidikan dan pembelajaran pemberdayaan masyarakat, ekonomi, bisnis dan politik kepada masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam menyikapi proses — proses kehidupan sosial dan ekonomi yang sedang dan akan berlangsung baik tingkat nasional maupun daerah.

Pasal 6

FUNGSI

- PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) berfungsi sebagai
- berbentuk kesatuan dengan Kepengurusan yang mempunyai hubungan struktural dari pusat ke daerah di seluruh tanah air serta hubungan konsultif struktural dengan perwakilan diluar negeri
 - PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) adalah Perkumpulan kader Profesional yang bergerak membentuk jaringan secara vertikal (*bottom up*)



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04.2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

Pasal 5 SIFAT

- PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) adalah Perkumpulan terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, profesi, agama, etnis, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
- PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) adalah Perkumpulan kader Profesional, yang merupakan kumpulan orang — orang yang secara independen sesuai dengan hati nuraninya terpanggil untuk ikut berperan aktif dalam memberikan partisipasi sosial, pendidikan dan pembelajaran pemberdayaan masyarakat, ekonomi, bisnis dan politik kepada masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam menyikapi proses — proses kehidupan sosial dan ekonomi yang sedang dan akan berlangsung baik tingkat nasional maupun daerah.

Pasal 6

FUNGSI

PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) **berfungsi sebagai**

1. Kegiatan pembinaan SDM dan pendidikan profesional di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, bisnis dan politik juga dalam membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat luas.
2. Penampung dan penyaluran aspirasi rakyat.
3. Penegakan Hukum dan HAM.
4. Menjaga kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), keamanan rakyat dan Bangsa Indonesia
5. Memajukan ekonomi rakyat, seni budaya, lingkungan hidup, olah raga, dll untuk kemajuan, perestasi dan kemajuan rakyat Indonesia

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

MAKSUD

1. Mendukung Hilirisasi Menuju Indonesia Emas 2045
2. Ikut Kawal Kebijakan Pemerintah dan Terlibat Dalam Realisasi Program Kerja Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045
3. Mengkawal Proses Penggunaan Anggaran Negara, Memonitoring dan Evaluasi Legalitas Perizinan dan Perlindungan Konsumen
4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Lewat Koperasi dan UMKM
5. Kegiatan pembinaan SDM dan pendidikan profesional di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, bisnis dan politik juga dalam membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat luas.
6. Penampung dan penyaluran aspirasi rakyat.



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

7. PROGIB ikut dan Mendukung pelaksanaan Hilirisasi Menuju Indonesia Emas 2045
8. Penegakan Hukum dan HAM.
9. Menjaga kedaulatan NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia),keamanan rakyat dan Bangsa Indonesia
- 10.Memajukan ekonomi rakyat, seni budaya, lingkungan hidup, olah raga, dll untuk kemajuan, perestasi dan kemajuan rakyat Indonesia



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04.2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

MAKSUD

PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) dibentuk dengan maksud ingin membangun serta ikut menciptakan masyarakat Indonesia yang sadar akan hak politiknya dan dapat menggunakan haknya tersebut dengan sebaik — baiknya dengan harapan dapat membawa perubahan dalam kehidupan berbangsadanbernegara di Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dan demokratis dengan pendekatan kemitraan melalui jaringan yang saling menguntungkan bagi rakyat dan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Pasal 8

TUJUAN

PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) bertujuan untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan Politik dalam membantu masyarakat serta memberikan pendidikan dan pembelajaran sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, bisnis dan politik, ikut dibentuk dengan maksud ingin membangun serta ikut menciptakan masyarakat Indonesia yang sadar akan hak politiknya dan dapat menggunakan haknya tersebut dengan sebaik — baiknya dengan harapan dapat membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dan demokratis dengan pendekatan kemitraan melalui jaringan yang saling menguntungkan bagi rakyat dan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Hilirisasi Menuju Indonesia Emas 2045

Pasal 8

TUJUAN

PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) bertujuan untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan Politik dalam membantu masyarakat serta memberikan pendidikan dan pembelajaran sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, bisnis dan politik, ikut

mesosialisasikan perundang — undang keuangan negara, dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta aktif menyikapi proses — prosesnya dan berani menentukan



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04.2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN, no
1 tanggal 4 Maret 2024**

sikap terutama dalam merespon seluruh aspirasi yang berkembang dimasyarakat, turut memberikan andil dalam pemberantasan KKN serta memberikan solusi kepada pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan politik yang telah diamanatkan dalam ketetapan Undang
— Undang yang berlaku.

BAB V

ATRIBUT

Pasal 9

mesosialisasikan perundang — undang keuangan negara, dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta aktif menyikapi proses — prosesnya dan berani menentukan sikap terutama dalam merespon seluruh aspirasi yang berkembang dimasyarakat, turut memberikan andil dalam pemberantasan KKN serta memberikan solusi kepada pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan politik yang telah diamanatkan dalam ketetapan Undang
— Undang yang berlaku.

BAB V

ATRIBUT

Pasal 9

PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) memiliki atribut yang terdiri dari seragam Ormas, Jas, Jaket, Rompi, T'Shirt, Lambang, Panji — Panji, Pin, Topi, dan motto sebagai identitas PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) : “Mitra Pembangunan Indonesia Maju” yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan PROGIB.

BAB VI

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

KEANGGOTAAN

1. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan peraturan perundang — undangan yang berlaku serta memiliki rasa nasionalisme kebangsaan yang cukup dan memiliki jiwasosial, budaya, dan politik yang bercita-cita menjadi Profesional yang sukses dan dapat diterima menjadi anggota Ormas.



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Progib.

memiliki atribut yang terdiri dari seragam Ormas, Jas, Jaket, Rompi, T'Shirt, Lambang, Panji — Panji, Pin, Topi, dan motto sebagai identitas Perkumpulan PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) "Hilirisasi Menuju Indonesia Emas" yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu).

BAB VI

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

KEANGGOTAAN

3. Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan peraturan perundang — undangan yang berlaku serta memiliki rasa nasionalisme kebangsaan yang cukup dan memiliki jiw sosial, budaya, dan politik yang bercita-cita menjadi Mampu meraih kesuksesan dan dapat diterima menjadi anggota Ormas.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Progib.

Pasal 11

KEPENGURUSAN

Kepengurusan PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu) terdiri atas :

a Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat (

DPP)

b Tingkat Provinsi, disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

c Tingkat Kabupaten / Kota, disebut dengan Dewan Pengurus Cabang (

DPC) d Tingkat Kecamatan, disebut dengan Pengurus Anak Cabang (PAC)

e Tingkat Kelurahan / Desa, disebut dengan Pengurus Ranting (PR)



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

BAB VII

STRUKTUR, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 12 STRUKTUR

- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari Dewan Pendiri, Dewan Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat, Departemen- departemen (30 Departemen) dan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP PROGIB, dengan kekuasaan tertinggi Perkumpulan adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- Dewan Pendiri: terdiri dari mereka yang dipercaya oleh Perkumpulan PROGIB sebagai tokoh yang bertanggungjawab penuh untuk bersama membesarkan dan menjaga nama baik Perkumpulan PROGIB.
- Dewan Pelindung: terdiri dari tokoh nasional yang representative yang selama ini didukung PROGIB untuk menempati posisi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Dewan Pembina : terdiri dari mereka yang telah dipercaya oleh Ormas sebagai Pimpinan dan tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan secara ex-officio dalam bidang politik keamanan dan koordinator Negara yang dapat mengayomi dan melindungi Perkumpulan Progib dengan pendekatan Kemitraan yang saling isi- mengisi dan bekerjasama yang baik demi tercapainya sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
- Dewan Penasehat : terdiri dari mereka yang dianggap mempunyai keahlian / kemampuan khusus dalam bidang tertentu yang dapat bermanfaat bagi Perkumpulan serta bersedia mencurahkan keahlian dan kemampuannya lewat Perkumpulan Progib untuk kepentingan masyarakat dengan pendekatan kemanusiaan dengan memberikan nasehat-nasehat yang berguna bagi Perkumpulan Progib dan berguna bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Dewan Pertimbangan: terdiri dari mereka yang dianggap mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang kepemimpinan nasional yang dianggap mampu membesarkan Perkumpulan Progib dan siap untuk mengawal segala bentuk kegiatan Perkumpulan Progib dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- Dewan Pimpinan Pusat (DPP): terdiri dari Ketua Umum, Wakil - wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil - Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil - wakil Bendahara Umum, serta 30 (tigapuluh) Departemen-Departemen dan 1 (satu) Tim Bantuan Hukum (LBH) **PROGIB** tingkat pusat (Ketua-ketua Departemen dan Tim LBH Propera tingkat Pusat akan diatur dalam ART). (Satu dan lainnya harus berjumlah total 31(tiga puluh satu / berjumlah ganjil).



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) : terdiri dari Ketua, Wakil — wakil Ketua, Sekretaris, Wakil — wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil — wakil Bendahara serta 20 (dua puluh) Divisi dan 1 (satu) Tim Lembaga Bantuan Hukum tingkat Provinsi (Ketua-ketua Divisi dan Tim LBH PROGIB tingkat Provinsi akan diatur dalam ART). (Satu dan lainnya harus berjumlah total 21(dua puluh satu / berjumlah ganjil).
- Dewan Pengurus Cabang (DPC): terdiri dari Ketua, Wakil — wakil Ketua, Sekretaris, Wakil — wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil — wakil Bendahara serta 16 (enam belas) Bidang dan 1 (satu) Tim Bantuan Hukum PROGIB Tingkat Kabupaten/Kota (Ketua- ketua Bidang dan Tim LBH PROGIB tingkat Kabupaten/Kota akan diatur dalam ART).(Satu dan lainnya harus berjumlah total 17 (tujuh belas / berjumlah ganjil).
- Pengurus Anak Cabang (PAC) : terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta 11 (sebelas) Seksi (Ketua-ketua Seksi PAC Progib akan diatur dalam ART). (Satu dan lainnya harus berjumlah total 11 (sebelas / berjumlah ganjil).
- Pengurus Ranting (PR) : terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta 7 (tujuh) Tim (Ketua-ketua Tim PR Progib akan diatur dalam ART). (Satu dan lainnya harus berjumlah total 7 (tujuh) / berjumlah ganjil).
- **Untuk pelaksanaan tugas harian di Sekretariat dari tingkat pusat, wilayah, cabang, jika dipandang perlu maka Pengurus Pusat, Wilayah, Cabang dapat mengangkat Pelaksana harian disekretariat masing-masing (diatur dalam PO masing-masing).**
- Keanggotaan Pengurus di semua tingkatan (DPP, DPW, DPC, PAC, PR) akan berakhir apabila :
 - A. Atas permintaan sendiri
 - B. Karena meninggal dunia
 - C. Masa baktinya berakhir
 - **D. diberhentikan karena melanggar AD-ART Perkumpulan Progib**
- Masa bakti kepengurusan di semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun sejak SK diterbitkan dan dapat dipilh kembali hanya 1(satu) kali lagi untuk jabatansama pada periode selanjutnya. Dan setelah itu untuk selanjutnya dapat dipilih / diangkat kembali untuk jabatan lainnya dengan keputusan satu tingkat di atasnya. Hal — hal lainnya yang belum termaktub pada Anggaran Oasar (AD) ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan PROGIB.



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

Pasal 13

WEWENGAN DAN KEWAJIBAN

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berwenang :

a Menentukan kebijakan Tingkat Nasional secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang berkaitan dengan Keputusan Kongres Nasional, Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Keputusan Rapat Musyawarah Nasional (Munas) dan Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa, dan Keputusan-Keputusan lainnya yang diatur dalam AD-ART.

b Membentuk dan mengkoordinir 30 (tiga puluh) Departemen — Departemen di tingkat pusat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

c Membentuk dan mengesahkan susunan personalia kepengurusan Perkumpulan PROGIB di tingkat Daerah (DPW)

2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Berkewajiban

a Melaksanakan segala ketentuan AD-ART Ormas PROGIB.

b Menyusun rencana program kerja dan rancangan anggaran belanja dan pendapatan untuk tahun berikutnya yang harus disampaikan kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan selambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya. Dan awal tahun anggaran ditetapkan pertama kali adalah tanggal 1 JANUARI 2024 sampai dengan 1 JANUARI 2025.

c Mengusahakan dan menetapkan sumber — sumber keuangan bagi rencana anggaran pendapatan tahunan yang akan ditetapkan sebagai anggaran tahunan.

d Mengatur perencanaan pelaksanaan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan baik secara teknis maupun organisatoris operasional seluruh Departemen.

e Menyampaikan laporan tahunan tentang pengelolaan Perkumpulan kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Perkumpulan Propera.

f Menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan / pengelolaan ormas kepada Departemen Dalam Negeri (KESBANGPOL DEPDAGRI).

g Membina dan melakukan pementapan dan rekrutmen anggota sampai tingkat Provinsi (DPW).

3. Dalam hal khusus mengenai :

a Meminjam atau meminjamkan uang



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04.2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

- b Membeli, menjual, memberatkan, memperoleh atau menghasilkan barang — barang bergerak dan tidak bergerak.
- c Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin, Dewan Pimpinan Pusat harus mendapat persetujuan dari atau surat — surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh dan atau surat persetujuan dari Ketua Umum DPP Projamin dan diketahui oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan DPP PROGIB.

Pasal 14

1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pelaksana ormas PROGIB di tingkat Propinsi, yang kepengurusannya bersifat kolektif. Dan wewenang :

- a. Menentukan kebijakan tingkat Propinsi sesuai dengan AD-ART Perkumpulan PROGIB dalam hal , Keputusan Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), serta peraturan lainnya.
- b. Membentuk kepengurusan Personalia Pengurus Propinsi untuk kemudian di-SK-kan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROGIB.
- c. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur kemudian didalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- d. Membina dan melakukan pemantapan dan rekrutmen anggota sampai tingkat Kabupaten/Kota (DPC).

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) berkewajiban :

- a Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai AD-ART Perkumpulan PROGIB dalam Keputusan Musyawarah Nasional (Munas), Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) , Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah, Keputusan Rapat Provinsi serta peraturan lainnya.
 - b Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Tingkat Provinsi.
 - c Membina dan melakukan pemantapan dan rekrutmen anggota sampai tingkat Kabupaten/Kota (DPC).
1. Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pelaksana Perkumpulan PROGIB di tingkat Kabupaten/Kota, yang kepengurusannya bersifat kolektif. Dan wewenang:
- a Menentukan kebijakan Tingkat Kabupaten / Kota sesuai dengan AD-ART, Melaksanakan Keputusan Musyawarah Wilayah (Muswil), Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil), Rapat Pengurus Cabang serta peraturan lainnya.
 - b Membentuk kepengurusan Personalia Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

kemudian disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC).

c Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur kemudian di dalam AD-

ART. Dewan Pengurus Cabang (DPC) berkewajiban:

a Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai AD-ART, Keputusan Musyawarah Nasional(Munas), Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah(Rapimwil), Keputusan Rapat Pimpinan Cabang, sertaperaturan Perkumpulan Progib lainnya.

b Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Cabang (Muscab) tingkat kabupaten / Kota.

c Membina dan melakukan pemantapan dan rekrutmen anggota sampai tingkat Kecamatan (PAC).

2. Pengurus Anak Cabang (PAC) adalah pelaksana lembaga di tingkat kecamatan, yang kepengurusannya bersifat kolektif. Dan wewenang '

a Menentukan kebijakan Tingkat Kecamatan sesuai dengan AD-ART,

b Membentuk kepengurusan Personalia Pengurus Ranting (PR) untuk kemudian disahkan oleh Pengurus Anak Cabang (PAC).

c Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur kemudian di dalam AD-ART Perkumpulan Progib.

Pengurus Anak Cabang (PAC) berkewajiban .

a Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai AD-ART, Keputusan Musyawarah Nasional (Munas), Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil), Keputusan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab), Keputusan Rapat Anak Cabang (Rapat PAC), serta peraturan lainnya.

b Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah tingkat Kecamatan.

c Membina dan melakukan pemantapan dan rekrutmen anggota sampai tingkat Desa/Kelurahan.

3. Pengurus Ranting (PR) adalah pelaksana lembaga ditingkat Desa/Kelurahan (RT/ RW), yangkepengurusannya bersifat kolektif. Dan wewenang :

a Menentukan kebijakan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan AD-ARTb

Membentuk kepengurusan Personalia Pengurus Ranting untuk kemudian disahkan oleh Pengurus Anak Cabang (PAC).

c Melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur kemudian di dalam AD-ART Ormas PROGIB.



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

Pengurus Ranting (PR) berkewajiban

a Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai AD-ART, Keputusan Musyawarah Nasional (Munas), Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas),

Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil), Keputusan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab), Keputusan Rapat Anak Cabang (Rapat PAC), Keputusan Rapat Pengurus Ranting serta peraturan lainnya.

bMemberikan pertanggung jawaban pada RapatTingkat Kecamatan (Rapat PAC). Membina dan melakukan pemantapan dan rekrutmen anggota di tingkat

Desa/Kelurahan.

BAB VIII RAPAT

Pasal

15 Rapat Perkumpulan PROGIB terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (Munas)
2. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
3. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil)
4. Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab)
5. Rapat Pengurus Anak Cabang (Rapat PAC)
6. Rapat Pengurus Ranting (Rapat Ranting)

Rapat-rapat di atas adalah merupakan wewenang tertinggi dalam menentukan kebijakan dan program kerja Perkumpulan PROGIB di seluruh tingkatan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), Pengurus Ranting (PR) dalam menjalankan tugas masing — masing.

Pasal 16

1. Pengambilan keputusan setiap rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
1. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

2. Khusus tentang perubahan AO-ART Perkumpulan PROGIB.

a Pertama kali dilakukan pemanggilan dengan surat dan atau iklan pada media cetak setempat yang berbahasa Indonesia sekurang —kurangnya 14(empat belas) hari sebelum rapat dilangsungkan. Pemanggilan dengan iklan tidak diperlukan apabila seluruh peserta rapat dapat dihubungi secara langsung (Komunikasi Media Sosial).

b Sekurang — kurangnya dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Pengurus Pusat.

c Keputusan adalah sah apabila dengan persetujuan sekurang —kurangnya 50% +1 (satu) sehingga cukup kuorum.

d Keputusan — keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Perkumpulan Projamin dan sesudah itu dinyatakan dalam suatuakta notaris.

3. Perkumpulan PROGIB tidak dapat dibubarkan kecuali oleh sebab — sebab yang diluar kemampuan Ormas. Dan jika Perkumpulan dibubarkan, maka penyelesaian kekayaan lembaga atau perubahannya (Liquidatie) dikerjakan oleh Pengurus Pusat dibawah pengawasan Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan.

BAB IX

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDAN

ORGANISASI LAINNYA

Pasal 17

Perkumpulan PROGIB merupakan Organisasi Profesional Independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun yang dapat menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku selama mengkedepankan eksistensi Perkumpulan (Kecuali sewaktu-waktu dapat berubah menjadi *underbow* suatu Partai Politik Nasional atau membentuk menjadi Partai Politik di Indonesia).

BAB X

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 18

1. Keuangan diperoleh dari bantuan sumbangan yang tidak mengikat serta usaha dari anggota yang tidak bertentangan dengan AD-ART dan Peraturan / Perundangan Pemerintah yang berlaku.



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

2. Tahun Buku Perkumpulan PROGIB di mulai dari awal bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan Desember dari tiap — tiap tahun. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan PROGIB berakhir pada bulan Desember 2045.
3. Laporan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat 1(satu), harus disahkan oleh Rapat Pimpinan. Dan jika dianggap perlu oleh Pengurus DPP laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) sebelum disahkan dapat diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia atau seorang ahli pembukuan (accountant) yang ditunjuk oleh Pengurus DPP.
4. Pengesahan atas laporan seperti dimaksud pada ayat 3 (tiga), berarti memberi pembebasan dan peng lunasan (Acquite et decharge) sepenuh — penuhnya kepada Pengurus DPP atas segala tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan.

Bila dipandang perlu, maka Perkumpulan PROGIB dapat membentuk sebuah badan usaha untuk membantu keuangan Perkumpulan. Dimana hal itu dapat dilakukan dalam forum Rapat Pimpinan intern.

BAB XI

KETENTUAN - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Apabila terjadi atau timbul perbedaan mengenai suatu ketentuan didalam AD-ART ini, makatafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Ketua Umum beserta Sekretaris Jenderal Perkumpulan Progib yang selanjutnya akan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan PROGIB.
2. Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar(AD) ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

ANGGARAN RUMAH TANGGA



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PROGIB (Pro Garda Indonesia Bersatu)

BAB

KEANGGOTAN

Pasal 1

1. Keanggotaan Perkumpulan PROGIB terbuka bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa melihat jabatan, suku, asal, agama yang dianut dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Bangsa Indonesia serta dapat menerima Visi dan Misi Perkumpulan PROGIB.
2. Keanggotaan seseorang dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan keanggotaan dan telah terdaftar dibuku besar Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pengurs Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting (PR).

Pasal 2

JENIS KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perkumpulan (PROGIB) terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Kader
3. Anggota Kehormatan
4. Anggota Khusus Perwakilan Luar Negeri

Pasal 3

1. Anggota Biasa
Adalah seseorang yang atas kehendaknya sendiri menyetujui keberadaan, AD-ART, Visi dan Misi Perkumpulan PROGIB
2. Anggota Kader :
a Adalah anggota biasa yang telah mengikuti program pengkaderan ditingkat materi, metode dan system yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (OPP)



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

PROGIB Bertujuan untuk meningkatkan wawasan, ideologi, memiliki kesadaran dan tanggung jawab berbangsa, bernegara, yang dapat dipersiapkan menjadi calon Pemimpin dan Profesional dalam jaringan Mitra Negara.

b Adalah seseorang yang karena kemampuannya mampu menggerakkan, membina, memimpin, memotivasi, memajukan, menumbuh kembangkan, membesarkan dan menjaga keutuhan Perkumpulan Progib secara keseluruhan.

c Adalah seseorang dengan kesadaran sendiri mendukung segala program kerja Perkumpulan Propera dengan menyalurkan aspirasinya sesuai AD-ART, Visi Misi yang ditetapkan oleh DPP PROGIB.

3. Anggota Kehormatan

a Adalah orang yang mempunyai kedudukan penting didalam masyarakat atau pemerintah yang dengan ikhlas bersimpati serta berjasa terhadap perkembangan Perkumpulan PROGIB.

b Adalah seseorang yang dianggap mempunyai jasa besar dalam perkembangan Perkumpulan PROGIB.

4. Anggota Khusus Perwakilan Luar Negeri :

a Adalah seseorang yang mempunyai kedudukan di luar negeri yang dengan ikhlas bersimpati serta berjasa terhadap perkembangan Perkumpulan PROGIB.

b Adalah seseorang yang dianggap mempunyai jasa besar dalam perkembangan Perkumpulan PROGIB di Luar Negeri.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. HAK — HAK ANGGOTA

1.1. Hak suara dan hak pilih ada pada Anggota Biasa

1.2. Hak bicara ada pada semua jenis anggota

1.3. Hak memperoleh informasi, fasilitas dan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi di dalam setiap kegiatan Perkumpulan PROGIB

2. KEWAJIBAN ANGGOTA :

2.1. Wajib terdaftar di Pusat (DPP), Provinsi (DPW), Kabupaten / Kota (BPC), Kecamatan (PAC), Desa/Kelurahan(PR) dimana anggota berdomisili / bertempat tinggal

2.2. Aktif mengikuti setiap kegiatan dan bertanggung jawab atas tugas yang diadakan Perkumpulan PROGIB

2.3. Mentaati AD/ART Ormas PROGIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

- 2.4. Turut serta berperan aktif dalam usaha pengembangan Ormas PROGIB
- 2.5. Membangun kebersamaan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Perkumpulan PROGIB
- 2.6. Menjaga nama baik Perkumpulan Progib dengan mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan dan pribadi
- 2.7. Menjunjung tinggi kehormatan Perkumpulan Propera dengan menghormati, mentaati, membesarkan nama baik Perkumpulan **PROGIB** yang telah dianggap resmi.

Pasal 5

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Keanggotaan Perkumpulan PROGIB seseorang berakhir karena :

1. Meninggal Dunia
2. Atas permintaan sendiri secara tertulis menyatakan mundur / menarik diri dari keanggotaan Perkumpulan PROGIB
3. Diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat, karena anggota akibat satu sama lain melakukan pelanggaran AD-ART Perkumpulan PROGIB

Pasal 6

SANKSI, PEMBELAAN DAN PEMULIHAN

1. SANKSI :

1.1. Sanksi diberikan karena pertimbangan pimpinan / pengurus dikarenakan :

- a. Menyalah gunaan nama Perkumpulan PROGIB
- b. Melakukan tindakan — tindakan yang merusak citra Perkumpulan Propera
- c. Mengingkari pernyataan / janji
- d. Terlibat tindakan kriminal, korupsi, penyalah gunaan obat — obatan terlarang dan atau perbuatan — perbuatan melanggar hukum Negara RI lainnya
- e. Pelanggaran AD/ART Perkumpulan PROGIB

1.2. Sanksi diberikan berupa :

- a. Pemberhentian sementara
- b. Pemberhentian akan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan atau dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) (jika bersangkutan terdaftar sebagai anggota pada Pengurus Provinsi tertentu)
- c. Pemberhentian akan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) (jika yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota pada Pengurus Kabupaten / Kota tertentu).



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

- d. Pemberhentian akan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan memperhatikan masukan dari Pengurus Anak Cabang (PAC) (jika yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota pada Pengurus Kecamatan tertentu).
- e. Pemberhentian akan dikeluarkan oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) dengan memperhatikan masukan dari Pengurus Ranting (PR) (jika yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota pada Pengurus Desa/Kelurahan tertentu).

2. PEMBELAAN :

Sesuai dengan system hukum Negara Republik Indonesia, pembelaan dapat dilakukan anggota, dengan mengajukan secara tertulis disertai bukti — bukti yang ada kepada pimpinan secara berjenjang di semua tingkatan Pengurus.

Pemulihan nama baik (rehabilitasi)

Jika seorang anggota dikenakan sanksi dan ternyata tidak bersalah, maka kepadanya dilakukan pemulihan nama baik secara resmi oleh pimpinan pengurus di semua jajaran kepemimpinan / kepengurusan secara proporsional.

Pasal 7

DISIPLIN PERKUMPULAN PROGIB

Dalam rangka menegakkan kewibawaan serta eksistensi Perkumpulan PROGIB, maka setiap anggota dalam melakukan suatu tindakan yang mengatas namakan lembaga wajib melaporkan dan atau mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan/ setingkat di atasnya.

Pasal 8

PIMPINAN DAN PENGURUS

1 Pimpinan berada pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

2 Susunan pimpinan adalah sebagai berikut :

2.1. Ditingkat Pusat disebut dengan : DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)

Terdiri dari :

- a. Dewan Pendiri
- b. Dewan Pelindung
- c. Dewan Pembina
- d. Dewan Penasehat
- e. Pengurus Harian Pusat



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

f. Departemen-departemen (terdiri dari **30 Departemen +1 LBH DPP**)

g. Ketua-ketua Departemen DPP Perkumpulan Progib:

1. Ketua Departemen Pengembangan Organisasi
 2. Ketua Departemen Perencanaan Program Strategi Maritim, Kelautan dan Perikanan
 3. Ketua Departemen Keuangan dan Aset Organisasi
 4. Ketua Departemen Koperasi dan UKM
 5. Ketua Departemen SDM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Humas
 6. Ketua Departemen Hukum dan HAM
 7. Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan
 8. Ketua Departemen Seni Budaya dan Pariwisata
 9. Ketua Departemen Infokom dan Even Organizer (EO)
 10. Ketua Departemen Hubungan Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan
 11. Ketua Departemen Penerbitan, Media dan Pers (TV, Cetak, dan on line, Medsos, dll)
 12. Ketua Departemen Penanggulangan Korban Bencana Alam / Pendamping KNKT
 13. Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan
 14. Ketua Departemen Pendampingan Proyek APBN dan APBD
 15. Ketua Departemen Program SDM, Bina Mental, dan Nawacita
 16. Ketua Departemen Pendampingan BUMN, BUMD, dan Tenaga Kerja
 17. Ketua Departemen Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak
 18. Ketua Departemen Pendampingan Sektor Pertanian dan Perkebunan
 19. Ketua Departemen Pendampingan program Perhubungan dan Moda Transportasi
 20. Ketua Departemen Pendampingan Kesehatan dan Gizi Balita
 21. Ketua Departemen Luar Negeri
 22. Ketua Departemen Pendampingan dan Penanggulangan Narkoba dan Kejahatan Masyarakat
 23. Ketua Departemen Mitra Politik dan Keamanan(POLKAM)
 24. Ketua Departemen Ekonomi, Bisnis, dan Investasi
 25. Ketua Departemen Sosial
 26. Ketua Departemen Pendampingan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
 27. Ketua Departemen Pendampingan perdagangan dan Industri
 28. Ketua Departemen Pengawasan Sumber Daya Alam,Mineral,Batubara,Gas Bumi, dan Minyak
 29. Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga
 30. Ketua Departemen Desa Tertinggal
 31. Ketua Departemen LBH (Lembaga Bantuan Hukum)
- 2.2. Ditingkat Provinsi disebut dengan

DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW), terdiri dari .

- a. Dewan Pembina
- b. Dewan Penasehat
- c. Pengurus Harian Wilayah
- d. Divisi-divisi (terdiri dari 20 Divisi + 1 LBHDPW)



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

e. Ketua-Ketua Divisi DPW Ormas Progib terdiri dari:

1. Ketua Divisi Pengembangan Organisasi
2. Ketua Divisi Perencanaan Program Strategi Kelautan & Perikanan
3. Ketua Divisi Keuangan dan Aset Organisasi
4. Ketua Divisi UKM dan Koperasi
5. Ketua Divisi Pemberdayaan Masyarakat
6. Ketua Divisi Hukum dan Advokasi
7. Ketua Pemberdayaan Perempuan
8. Ketua Divisi Seni, Budaya dan Pariwisata
9. Ketua Divisi Event Organizer
10. Ketua Divisi Hubungan Kerjasama antar Lembaga
11. Ketua Divisi Penerbitan Media & Pers.(Cetak dan Online)
12. Ketua Divisi Penanggulangan Korban Bencana
13. Ketua Divisi Pendidikan
14. Ketua Divisi Pendampingan Proyek APBN dan APBD
15. Ketua Divisi Bina Mental dan Nawacita
16. Ketua Divisi Pendampingan BUMN, BUMD, dan Tenaga Kerja
17. Ketua Divisi Perlindungan Konsumen
18. Ketua Divisi Pendampingan Sektor Pertanian dan Perkebunan
19. Ketua Divisi Pendampingan Program Pembangunan Desa tertinggal
20. Ketua Divisi Kesehatan
21. Ketua Divisi LBH Provinsi

2.3. Ditingkat Kabupaten/Kota disebut

dengan : DEWAN PENGURUS CABANG (DPC),

Terdiri dari:

- a. Dewan Pembina
- b. Dewan Penasehat
- c. Pengurus Harian Cabang
- d. Bidang-bidang (terdiri dari 16 Bidang + 1 LBH DPC)
- e. Ketua-Ketua Bidang Perkumpulan Projamin terdiri dari:

1. Ketua Bidang Pengembangan Organisasi
2. Ketua Bidang Kelautan & Perikanan
3. Ketua Bidang Koperasi
4. Ketua Bidang Pendampingan Masyarakat
5. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
6. Ketua Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata
7. Ketua Bidang kerjasama BUMD dan Tenaga Kerja
8. Ketua Bidang Penanggulangan Korban Bencana
9. Ketua Bidang Pendidikan
10. Ketua Bidang Pendampingan Proyek
APBD
11. Ketua Bidang Perlindungan



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

Konsumen

12. Ketua Bidang Pendampingan Masyarakat Pertanian dan Perkebunan
13. Ketua Bidang Pendampingan Proyek Pembangunan Desa tertinggal
14. Ketua Bidang Kesehatan
15. Ketua Bidang Infokom
16. Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga
17. Ketua Bidang LBH Kabupaten/Kota

2.4. Ditingkat Kecamatan disebut dengan :

PENGURUS **ANAK CABANG** (PAC), terdiri dari :

- a. Pembina
 - b. Pelindung
 - c. Pengurus Harian Anak Cabang
 - d. Seksi-Seksi (terdiri dari 11Seksi)
 - e. Ketua-ketua Seksi terdiridari:
 1. Ketua Seksi Pengembangan Organisasi
 2. Ketua Seksi Kelautan dan Perikanan
 3. Ketua Seksi Koperasi
 4. Ketua Seksi Seni budaya dan Pariwisata
 5. Ketua Seksi Pendampingan Korban Bencana
 6. Ketua Seksi Pendidikan
 7. Ketua Seksi Monitoring Masyarakat Pertanian dan Perkebunan
 8. Ketua Seksi Monitoring Proyek Pembangunan Desa Tertinggal
 9. Ketua Seksi Kesehatan
 10. Ketua Seksi Tenaga Kerja
 11. Ketua Seksi Pendampingan Hukum
- 2.5. Ditingkat Desa/Kelurahan disebut dengan :PENGURUS RANTING (PR)

Terdiri dari

- a. Pembina
- b. Pelindung
- c. Pengurus Harian Ranting
- d. Tim (terdiri dari 7Tim)
- e. Ketua-Ketua Tim terdiridari
 1. Ketua Tim Pengembangan Organisasi
 2. Ketua Tim Kelautan dan Perikanan
 3. Ketua Tim Seni budaya dan Pariwisata
 4. Ketua Tim Pendidikan
 5. Ketua Tim Masyarakat Pertanian dan Perkebunan
 6. Ketua Tim Pemantau Proyek Pembangunan Desa Tertinggal
 7. Ketua Tim Kesehatan



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

3 Setiap Pengurus disemua tingkatan, harus mampu memiliki / memfasilitasi secara bertahap alat kelengkapan Perkumpulan PROGIB antara lain :

- a. Kantor Refresentatif
- b. Administrasi kantor
- c. Komputer
- d. Atribut Perkumpulan Propera
- e. Dan lain-lain

4 SUSUNAN PENGURUS

4.1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), adalah

- a. Dewan Pendiri terdiri dari 7 (tujuh) orang
 - b. Dewan Pembina terdiri dari 2 (dua)orang
 - c. Dewan Pelindung (Ex-Officio) terdiri dari 3 (tiga) orang
 - d. Dewan Pertimbangan terdiri dari 1 (satu) orang
 - e. Dewan Penasehat terdiri dari 4 (empat) orang
 - f. Pengurus Harian:
 - 1 (satu) orang Ketua Umum
 - 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
 - 1 (satu) orang Bendahara Umum
 - 2 (dua) orang atau lebih Wakil Ketua Umum
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil SekretarisJenderal
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara Umum
- Departemen —departemen yang masing—masing diketuai oleh seorang Ketua Departemen, dan beberapa Wakil Ketua Departemen (terdiri dari 30 departemen dan 1 LBH).

4.2. **Dewan Pengurus Wilayah (DPW)**, adalah :

- a. Pembina: DPP Progib
 - b. Pelindung (Ex-Officio) Gubernur Provinsi masing-masing
 - c. Penasehat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
 - d. Pengurus Harian:
 - 1 (satu) orang Ketua
 - 1 (satu) orang Sekretaris
 - 1 (satu) orang Bendahara
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Ketua
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Sekretaris
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara
- Divisi-Divisi yang masing —masingdiketuai olehseorang Ketua Divisi, dan Wakil Ketua Divisi (terdiri dari 20 Divisi dan 1 LBH).

4.3. Dewan Pengurus Cabang (DPC), adalah



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

- a. Pembina: DPW PROGIB
 - b. Pelindung (Ex-Officio) Bupati/Wali kota masing-masing Kabupaten/Kota
 - c. Penasehat terdiri dari 1(satu) orang
 - d. Pengurus Harian:
 - 1 (satu) orang Ketua
 - 1 (satu) orang Sekretaris
 - 1 (satu) orang Bendahara
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Ketua
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Sekretaris
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara
- Bidang-Bidang yang masing—masing diketuai oleh seorang ketua Bidang, dan Wakil Ketua Bidang (terdiri dari 20 Bidang dan 1 LBH).

4.2. Pengurus Anak Cabang (PAC), adalah :

- a. Pembina: DPC PROGIB Kabupaten/Kota**
- c. Pelindung (Ex-Officio) Camat masing-masing Kecamatan**
- d. Pengurus Harian:**
 - 1 (satu) orang Ketua
 - 1 (satu) orang Sekretaris
 - 1 (satu) orang Bendahara
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Ketua
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Sekretaris
 - 1 (satu) orang atau lebih Wakil Bendahara

- Seksi-Seksi yang masing— masing diketuai oleh seorang Ketua Seksi, (terdiri dari 11 Seksi).

4.2. Pengurus Ranting (PR), adalah

- a. Pembina: PAC Kecamatan masing-masing
- b. Pelindung (Ex-Officio) Kepala Desa/Lurah
- c. Pengurus Harian:
 - 1 (satu) orang Ketua
 - 1 (satu) orang Sekretaris
 - 1 (satu) orang Bendahara



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

- Tim yang masing — masing diketuai oleh seorang Ketua Tim (terdiri dari 7 orang Tim).

Pasal 9

FORUM RAPAT

Forum Rapat Perkumpulan PROGIB, terdiri dari :

1. Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP):

- 1.1. Dihadiri oleh Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Ketua/Wakil Ketua Departemen, dan LBH (minimal 50%+1)
- 1.2. Diadakan secara berkala, setiap waktu atau apabila dianggap penting.
- 1.3. Fungsi dan wewenang :
 - 1.3.1. Menjabarkan rencana kerja dan rencana AD/ART Perkumpulan Progib ke dalam kalender kegiatan dan meneliti aliran kas dan keuangan yang ada
 - 1.3.2. Menyiapkan proposal setiap kegiatan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan PROGIB
 - 1.3.3. Menyiapkan Peraturan Organisasi (PO) baik untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah(DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting (PR).

2 Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

- 2.1. Dihadiri oleh Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Ketua Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, dan Ketua-Ketua Departemen
- 2.2. Diadakan setiap minggu atau apabila dianggap penting setiap waktu.
- 2.3. Fungsi dan wewenang sebagai penjabaran keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

3 Rapat Pieno

- 3.1. Dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan unsur Departemen-Departemen minimal 50% +1.
- 3.2. Diadakan sekurang — kurangnya setahun sekali menjelang RAKERNAS atau RAPIMNAS

3.3. Fungsi dan wewenang, sebagai penyelenggaraan kebijakan umum Pusat, memberikan nasehat, masukan, koreksi, pertimbangan demi peningkatan citra Perkumpulan PROGIB.

4 Musyawarah Nasional :



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

- 4.1. Bersifat struktural dalam lingkungan Nasional
- 4.2. Dihadiri oleh Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), KSB Dewan Pengurus Wilayah (DPW), KSB Dewan Pengurus Cabang (DPC).
- 4.3. Diadakan 5 (lima) tahun sekali
- 4.4. Berfungsi sebagai penentu kebijakan umum Perkumpulan Progib secara Nasional.
- 4.5. Wewenang :
 - 4.5.1. Merumuskan dan menetapkan Garis—Garis Besar Haluan Perkumpulan PROGIB untuk satu periode masa kerja
 - 4.5.2. Merumuskan, menetapkan dan mengeluarkan sikap / pernyataan sikap tentang kondisi perpolitikan di Indonesia.
 - 4.5.3. Merumuskan, menggariskan dan menetapkan kebijakan — kebijakan umum lainnya di luar AD/ART Perkumpulan Progib , dan pernyataan Sikap tentang komitmen PROGIB dalam mendukung program Pemerintah sebagai mitra Negara.
 - 4.5.4. Meneliti, memilih dan menetapkan susunan Personalia, Dewan Pengurus Pusat, untuk satumasa kerja. Kriteria, bentuk dan prosedur pemilihan akan diatur lebih lanjut didalam suatu tata cara pemilihan sebagai satu dokumen Musyawarah Nasional.
- 5 Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)
 - 5.1. Bersifat konsultatif dalam lingkup Nasional.
 - 5.2. Dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat(DPP), KSB Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan KSB Dewan Pengurus Cabang (DPC).
 - 5.3. Diadakan ditengah — tengah diantara Musyawarah Nasional.
 - 5.4. Fungsi dan Wewenang :
 - a. Mengawasi perkembangan umum organisasi dan pelaksanaan kebijakan— kebijakan umum organisasi.
 - b. Merekomendasi beberapa pertimbangan untuk menjadi agenda **Musyawarah Nasional mendatang atau suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa.**
- 6 Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
 - 6.1. Besifat koordinatif secara Nasional
 - 6.2. Dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat(DPP), KSB Dewan Pengurus Wilayah (DPW), KSB Dewan Pengurus Cabang(DPC).
 - 6.3. Diadakan setiap tahun sekali.
 - 6.4. Fungsi dan wewenang :
 - a. Mendengar laporan perkembangan Perkumpulan Progib dari DPW dan DPC se Indonesia
 - b. Merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan operasional secara nasional, untuk penyusunan rencana kerja beserta rencana anggarannya disemua jenjang kepengurusan.
 - 6.5. Dalam hal RAPIMNAS diadakan bersama — sama dengan RAKERNAS, maka



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

dibedakan fungsi dan wewenang diantara kedua forum tersebut,
dalam merumuskan keputusan RAPIMNAS dan atau REKERNAS.

7 Musyawarah Wilayah (MUSWIL) :

- 7.1. Bersifat struktural dan koordinatif lingkungan Provinsi (DPW)
- 7.2. Dihadiri oleh KSB Dewan Pimpinan Pusat(DPP),Perwakilan Dewan penasehat DPP, Dewan Pertimbangan DPP,Dewan Pengurus Wilayah (OPW) dan Dewan

Pengurus Cabang (DPC).

- 7.3. Diadakan 5 (lima) tahun sekali
- 7.4. Fungsi
Penentu kebijakan operasional Perkumpulan PROGIB di Tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai spesifikasi dan karakteristik Provinsi tersebut,sebagai penjabaranhasil—hasilMusyawarah Nasional serta hasil—hasil Rekomendasi Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang(Muscab).
- 7.5. Wewenang :
 - a. Mendengar dan menilai laporan Dewan Pengurus Wilayah (DPW).
 - b. Menyusun dan mengariskan kebijakan operasional, meliputi program jangka panjang, menengah dan pendek DPW.
 - c. Meneliti, memilih dan menetapkan susunan dan personalia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) untuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang dan di-SK-kan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Tata cara pemilihan merupakan dokumen Musyawarah Wilayah (Muswil)

8 Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)

- 8.1. Bersifat koordinasi dalam lingkungan Kabupaten/Kota
- 8.2. Dihadiri oleh KSB Dewan Pimpinan Pusat(DPP),KSB Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC), KSB Pengurus Anak Cabang (PAC).
- 8.3. Diadakan setiap 5 (Lima) tahun sekali
- 8.4. Fungsi dan wewenang :
 - a. Mengevaluasi perkembangan organisasi dan kegiatan DPC
 - b. Mendengar laporan perkembangan organisasi dan kegiatan dalam lingkup Kabupaten/Kota (DPC).
 - c. Menjabarkan hasil — hasil RAPIMNAS / RAKERNAS, dan Muswil.
 - d. Menetapkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Cabang.

Pasal 10

USAHA -



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PRO GARDIA INDONESIA BERSATU

DPP PROGIB

**NOMOR AHU:0002895, AH.01.07.2024, TGL
10.04 2024, Akta Notaris Binsar SH, M.KN,
no 1 tanggal 4 Maret 2024**

USAHA

Dalam menunjang kerja dan kinerja Perkumpulan PROGIB, maka Pengurus DPP, DPW, DPC, PAC, PR melakukan usaha sebagai berikut '

- a. Kemitraan dengan Pemerintah di semua tingkatan
 - b. Studi dan Kajian dan pendampingan program kerja pemerintah di semua tingkatan
 - c. Pembinaan Kader
 - d. Pembinaan Perkumpulan PROGIB
 - e. Peningkatan Kesejahteraan Anggota melaluisaha-usaha kemitraan dengan dunia usaha yang ada di daerah masing-masing
 - f. Pengembangan danpendampingan LBH di DPP, DPW, dan DPC diseluruh Indonesia
 - g. Pemberdayaan Usaha-Usaha Perkumpulan PROGIB dalam bermitra dengan Investor, Kontraktor, Institusi-institusi bisnis lainnya yang diatur sesuai undang-undang yang berlaku.
 - h. Pengembangan dan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan dan Enterpreanurship
 - i. Pelaksanaan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - j. Pelestarian dan Keseimbangan Lingkungan Hidup, Industri dan Perdagangan
 - k. Pengembangan Kebudayaan Nasional, Seni Budaya, Olah Raga dan Pariwisata
- l. Pembinaan dan bantuan pengetahuan, teknologi, perawatan kesehatan, ekonomi khusus kepada fakir miskin, anak yatim, para nelayan dan petani, pengusaha UKM, pedagang kecil diseluruh Indonesia dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara berjenjang.**
- l. Kemitraan dan kerjasama dengan seluruh kementerian terkait terutama dalam pengawasan dan pendampingan APBN, APBD di seluruh Indonesia**

Pasal 11

- a. **Warna Seragam Khas PROGIB, Biru, Merah, Putih dan Hitam**

Pasal 12

- a. **PROGIB memilik Divisi Garda Investigasi PROGIB (GIB)**
- b. **Lembaga Bantuan Hukum PROGIB**
- c. **Kadiv Garda Muda PROGIB**

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PRABOWO GIBRAN
DPP PROGIB

Dimpos Simamora, S.E
KETUA UMUM



Ir Sukiman Lingga, M.M
SEKRETARIS UMUM